



PUTUSAN

Nomor 426 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **NURMI SARI MANDOFFA**;
Tempat Lahir : Bange;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/6 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMI SARI MANDOFFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMI SARI MANDOFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong handuk warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nurbasa Pasaribu;

- 1 (satu) potong baju daster lengan pendek warna biru dongker motif bunga;

- 1 (satu) potong celana panjang hijau campur ungu putih dan hitam motif batik;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah DT101 G2 yang berisi Terdakwa Nurmi Sari Mandofa mendorong Korban Nurbasa Pasaribu;

Dikembalikan kepada Saksi Depa Agustina Pulungan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 15 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMI SARI MANDOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa NURMI SARI MANDOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong handuk warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nurbasa Pasaribu;

- 1 (satu) potong baju daster lengan pendek warna biru dongker motif bunga;

- 1 (satu) potong celana panjang hijau campur ungu putih dan hitam motif batik;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah DT101 G2 yang berisi Terdakwa Nurmi Sari Mandofa mendorong Korban Nurbasa Pasaribu;

Dikembalikan kepada Saksi Depa Agustina Pulungan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1431/PID/2023/PT MDN tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa NURMI SARI MANDOFA tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 15 September 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMI SARI MANDOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa NURMI SARI MANDOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rumah;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong handuk warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nurbasa Pasaribu;

- 1 (satu) potong baju daster lengan pendek warna biru dongker motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang hijau campur ungu putih dan hitam motif batik;
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah DT101 G2 yang berisi Terdakwa Nurmi Sari Mandofa mendorong Korban Nurbasa Pasaribu;

Dikembalikan kepada Saksi Depa Agustina Pulungan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2023/PN Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 29 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2023 serta memori kasasinya telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Nurbasa Pasaribu dan Saksi Depa Agustina Pulungan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pemandian umum di Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana pada saat itu Saksi Depa Agustina Pulungan merekam Saksi Nurbasa Pasaribu dan Terdakwa yang sedang bertengkar dengan menggunakan *handphone* karena Terdakwa menuduh Saksi Nurbasa Pasaribu telah berzina dan sambil merekam peristiwa tersebut Saksi Depa Agustina Pulungan berkata kepada Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



kalimat “Adong langa buktina umak ku marzina” (ada rupanya bukti kalau ibu ku berzina), dan karena melihat perbuatannya direkam oleh Saksi Depa Agustina Pulungan maka Terdakwa langsung berusaha menarik *handphone* yang dipegang oleh Saksi Depa Agustina Pulungan dengan cara menarik lengan kiri Saksi Depa Agustina Pulungan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Nurbasa Pasaribu berusaha membantu Saksi Depa Agustina Pulungan untuk terlepas dari tarikan tangan Terdakwa dan setelah itu Saksi Depa Agustina Pulungan lari menuju ke tangga pemandian tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Nurbasa Pasaribu hingga terjatuh di tempat pemandian tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menarik *handphone* yang berada di tangan Saksi Depa Agustina Pulungan namun Saksi Nurbasa Pasaribu yang sempat terjatuh langsung berdiri dan kembali memegang tangan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong lagi tubuh Saksi Nurbasa Pasaribu yang mengakibatkan antara Terdakwa dengan Saksi Nurbasa Pasaribu terjadi saling dorong-mendorong dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berusaha menarik *handphone* dari tangan Saksi Depa Agustina Pulungan sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Depa Agustina Pulungan kembali saling tarik-menarik *handphone*, selanjutnya Saksi Nurbasa Pasaribu kembali menghalangi Terdakwa dengan berusaha menarik tangan Terdakwa dan setelah berhasil lepas dari tangan Terdakwa lalu Saksi Depa Agustina Pulungan langsung berlari menuju arah kampung namun pada saat itu diikuti oleh Maulana Aditya Pratama Pasaribu yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Nurbasa Pasaribu mengambil sandalnya dan kemudian pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa masih tetap berada di pemandian umum perempuan tersebut dan selanjutnya Saksi Nurbasa Pasaribu melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian, serta berobat ke Puskesmas dan kemudian dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpunan;
- Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nurbasa Pasaribu mengalami luka lebam yaitu alis matanya bengkak, sedangkan Saksi Depa Agustina Pulungan mengalami luka lebam pada lengan kirinya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NURMI SARI MANDOKA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 426 K/Pid/2024